



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL MASHRI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan pengganti Izin Pendirian /Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Mashri Banyuasin
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MTsS/0742/2017

Diberikan kepada:

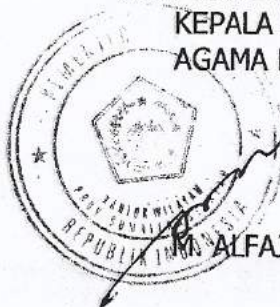
Nama Madrasah : Al Mashri
Alamat : Jl.Merdeka Nomor 100 Rt.012 Rw.005
Desa/Kelurahan : Pangkalan Balai
Kecamatan : Banyuasin III
Kabupaten/Kota : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Lembaga Al Mashri
Akte Notaris Penyelenggara : Achmad Syahroni SH,M.Kn No.27 Tgl 26 Oktober 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0041812, AH.01.04 tahun 2016
Tanggal Pendirian : 1982

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, September 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALFAJRI ZABIDI

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MASHRI BANYUASIN.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 September 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 908 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL MASHRI BANYUASIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Al Mashri
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070042
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Merdeka Nomor 100 RT 012 RW 005 Desa/Kelurahan : Pangkalan Balai Kecamatan : Banyuasin III Kabupaten/Kota : Banyuasin Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan KH. Abdul Hamid Al Mashri
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Acmad Syahroni SH, M. Kn. No : 27 Tgl : 26 Oktober 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0041812, AH. 01. 04 Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041812.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KH ABDUL HAMID AL MASHRI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KH ABDUL HAMID AL MASHRI disingkat YP AL MASHRI tanggal 28 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102816103148 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KH ABDUL HAMID AL MASHRI disingkat YP AL MASHRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN KH ABDUL HAMID AL MASHRI disingkat YP AL MASHRI berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

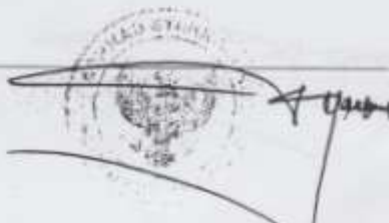
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045184.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Oktober 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041812.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KH ABDUL HAMID AL MASHRI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TN. AGUS MUHAEMIN	1671070805600010
TN. H. ISKANDAR ZULKARNAIN HAMID, S.H., M. HUM.	1671070709510002
TN. H. KAHARUDDIN AZIZ	1671071310430003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. AGUS MUHAEMIN	1671070805600010	PEMBINA	KETUA
TN. H. ALI AZHAR AZIZ	1607031207380001	PEMBINA	ANGGOTA
TN. MUSTANIR, S.SC.	1607101201610003	PEMBINA	ANGGOTA
TN. H. KAHARUDDIN AZIZ	1671071310430003	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. HJ. ZURAIHAH, SE.	1606014406560001	PENGURUS	KETUA
TN. DARMAWAN	1607032012710001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TN. ALIMIN BAHRI, S.PD.	1607030106870001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. YUSMIDAR, SE.	1607036803720001	PENGURUS	BENIHAKARA UMUM
NY. SITI ZAMHARI	1607034708650003	PENGURUS	BENIHAKARA
TN. H. ISKANDAR ZULKARNAIN HAMID, S.H., M. HUM.	1671070709510002	PENGAWAS	KETUA
TN. SAKU, S.H.	1607032708690002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045184.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Oktober 2016